

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 477 TAHUN 2016 TENTANG

# PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSH SHIBYAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSH SHIBYAN KABUPATEN MALANG Provinsi Jawa Timur.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

## Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN MALANG Nomor : Kd.15.35/02/PP.00.4/201/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSH SHIBYAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 5 April 2016

MEN ERI ACAMA REPUBLIK INDONESIA KEMENURIAN AGAMA PROXINSA A WITHMUR,

Ap Tp 6201301987031014

KANTOR WILAYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 477 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSH
SHIBYAN KABUPATEN MALANG PROVINSI
JAWA TIMUR

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIFTAHUSH SHIBYAN
2	Nomor Statistik Madrasah	121235070005
3	Alamat Madrasah	JL. MASJID NO. 08 SENGON PRINGGODANI PRINGGODANI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MIFTAHUSH SHIBYAN PRINGGODANI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 69, DJATI PRAMANA, SH.MKn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0007360.AH.01.04 / TAHUN 2016

A.n. MEN ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALAD WTOR WILAYAH KEMENTAD IN AGAMA

201301987031014



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: MTsS / 07.0005 / 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah

: MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSH SHIBYAN

Alamat

: JL. MASJID NO. 08 SENGON PRINGGODANI

Desa/Kelurahan

: PRINGGODANI

Kecamatan

: BANTUR : KABUPATEN MALANG

Kabupaten/Kota Provinsi

: JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah

YAYASAN MIFTAHUSH SHIBYAN PRINGGODANI

Akte Notaris Penyelenggara Pengesahan Akte Notaris : NO. 69, DJATI PRAMANA, SH.MKn : AHU-0007360.AH.01.04 TAHUN 2016

Tanggal Pendirian

: 17 JULI 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 3 5 0 7 0 0 5

Sidoarjo, 5 April 2016
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MAHFUDH SHODAR - NIP. 196201301987031014